

ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

DITERIMA DARI : ...	TERMohon
NO.	04.01.03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	JUMAT
TANGGAL :	3 Mei 2024
JAM :	16.05 WIB

Jakarta, ⁰⁶ Mei 2024
03

Hal: Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD, Provinsi Dapil Papua Tengah 3 dan Dapil Papua Tengah 5 Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk wilayah Provinsi Papua Tengah.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat

Telpon Kantor: (021) 31937223,

Email Kantor: persurat@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitingjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari

Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H. dan Masagung Dharmawangsa Utama, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada kantor Law Office Josua Victor And Partners, berkedudukan di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510 Jakarta-10340, Phone: +6221-31924543, email: jvnplawyer08@gmail.com yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai **Termohon-----**

Bahwa Termohon dalam hal ini memberikan Jawaban terhadap Perkara Nomor: 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- 2) Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 6 permohonan a quo adalah pada pokoknya mengenai sengketa proses pemilu yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu, sebagaimana diatur dalam pasal 93 Jo pasal 94 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal 93 : Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu;

Pasal 94 ayat (3) :

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf Bawaslu bertugas menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu

- 5) Bahwa hal tersebut diatas dipertegas dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum
- 6) Bahwa dari uraian diatas permohonan Pemohon a quo bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi olehnya berdasarkan hukum haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1) Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon kabur dan atau tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa permohonan Pemohon yang diuraikan dalam posita permohonan halaman 5 poin 6 dan halaman 6 poin 10 terkait jumlah TPS di Distrik Tembagapura tidak saling berkesuaian dengan poin permohonan Pemohon yang menyebutkan 76 TPS pada poin 6, namun Pemohon pada poin 7 menguraikan 41 TPS.
 - b. Bahwa permohonan Pemohon menggabungkan dua pokok permohonan tentang penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, tetapi dalam posita dan petitum permohonan halaman 15 mendalilkan perselisihan perolehan suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten Puncak dan pada petitum permohonan halaman 20 poin 2 menggabungkan Petitum pokok antara keputusan Termohon terkait penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil 5 dan Dapil 3, juga DPRD Kabupaten Puncak Daerah Pemilihan 2, Daerah Pemilihan 3, dan Daerah Pemilihan 4.
 - c. Bahwa argumentasi ini tidak beralasan hukum, karena permohonan Pemohon tidak konsisten antara posita dan petitum yang mencantumkan petitum putusan yang tidak konsisten telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) Jo. Pasal 58 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, memberi ketentuan Dalam hal Permohonan dan/atau Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, amar putusan, “Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima”.

- 2) Bahwa dari uraian di atas permohonan Pemohon *a quo* menjadi tidak jelas, sehingga oleh karenanya berdasarkan hukum haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1 Dapil 5 DPRD Provinsi Papua Tengah pada Distrik Tembagapura

1. Bahwa Termohon menyangkal seluruh dalil permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang berkaitan dengan penghitungan dan rekapitulasi suara yang terjadi pada Kabupaten Mimika dapat Termohon uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil Pemohon mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. **(Vide Bukti T.1)**
 - b. Bahwa argumentasi tersebut tidak beralasan hukum untuk Pemohon mengajukan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud karena Pemohon tidak mampu mendalilkan permohonan secara logis dan sistematis.
 - c. Bahwa terhadap seluruh uraian dalil Pemohon, pada pokoknya menyatakan perubahan suara Pemohon akibat dari terbitnya kejanggalan dan perbedaan D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Kab/Kot, D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Prov dan terdapat 2 (dua) dokumen Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD, dimana satu dokumen Model

D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Prov ditandatangani seluruh saksi dan satu lagi dokumen Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Prov yang tidak ditandatangani saksi sebagaimana diuraikan dalam halaman 5 s/d 6 permohonan pemohon. **(Vide Bukti T.2)**

- d. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dengan agenda pembacaan hasil rekapitulasi pada Distrik Tembagapura dilaksanakan pada 6 Maret 2024, dan sebelum pembacaan hasil rekapitulasi, ada saksi yang mempertanyakan ,mengapa di tangan mereka ada 2 (dua) dokumen Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Prov tingkat distrik yang berbeda, yang satu ada tanda tangan saksi dan PPD, sedangkan yang lainnya hanya ditandatangani PPD.
- e. Bahwa dokumen Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Prov pada Distrik Tembagapura yang tidak ditandatangani saksi diketahui peserta Pemilu, sesaat sebelum dibacakannya dokumen Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Prov pada Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten.
- f. Bahwa terhadap perbedaan tersebut, Ketua PPD Distrik Tembagapura menjelaskan bahwa setelah pleno di tingkat kecamatan ditemukan ada kesalahan pada dokumen Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Prov yang lama sehingga diganti dengan dokumen Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Prov yang baru. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan angka antara dokumen yang dicetak dengan yang tertera dalam PDF berumus. Setelah mendapat penjelasan PPD, para saksi setuju bahwa yang dibacakan pada rapat pleno di Tingkat Kabupaten adalah dokumen Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Prov yang sudah diperbaiki, **(Vide Bukti T.3 dan T.4)**
- g. Bahwa pada hari terakhir Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik

Tembagapura tanggal 28 Feburari 2024 dan berlanjut sampai 29 Februari 2024 pagi hari yang sebelumnya pada tanggal 28 Februari 2024 tersebut dokumen Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Prov pada tingkat distrik dicetak dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPD serta para Saksi yang hadir.

- h. Bahwa dokumen Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Prov yang berubah tersebut dicetak pada tanggal 6 Maret 2024 pagi dan dibagikan kepada para Saksi sesaat sebelum Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten dimulai. Kepada Saksi yang berkeberatan dipersilakan untuk mengisi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi untuk DPRD Provinsi, tidak ada saksi Pemohon yang mengisinya. **(Vide Bukti T.3)**
- i. Bahwa dokumen Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Prov tingkat distrik yang dibacakan dan disahkan dalam rapat pleno tersebut, kemudian oleh KPU Kabupaten dijadikan sebagai dasar pembuatan dokumen Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Prov tingkat kabupaten tanpa melakukan perubahan apapun atas angka perolehan suara setiap peserta pemilu.
- j. Bahwa terhadap keberatan saksi pada saat pleno tingkat KPU Provinsi Papua Tengah, sampai saat berakhirnya peleno tidak ada rekomendasi apapun dari Bawaslu, untuk ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Mimika. **(Vide Bukti T.4)**
- k. Bahwa oleh karena itu perolehan suara Peserta Pemilu, yang benar untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Dapil 5 Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagai berikut: **(Vide Bukti T.1 dan T.2);**

NO.	SUARA PARTAI	D HASIL KABUPATEN	D HASIL PROVINSI
1	PDIP	30.153	30.153
2	NASDEM	33.762	33.762

- i. Bahwa argumentasi Pemohon *a quo* terkait perbedaan perselisihan suara tidak beralasan hukum karena pengajuan pemohon untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara tidak disertai dengan data dan fakta yang autentik sebagai dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan dimaksud.
- m. Bahwa terhadap uraian di atas Termohon menyampaikan apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak sesuai fakta dan sebagai hal yang mengada-ngada, maka olehnya berdasarkan hukum permohonan Pemohon haruslah ditolak.

2.2 Dapil 3 DPRD Provinsi Papua Tengah

Bahwa Termohon menyangkal seluruh dalil-dalil dan klaim permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon menguraikan jawaban terkait dengan perhitungan dan rekapitulasi suara yang terjadi pada Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah, diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dijelaskan dalam poin 8 Pemohon menyatakan PPD tidak pernah mengirimkan Surat Undangan Pleno Tingkat Distrik khususnya kepada saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Distrik Beoga, Beoga Barat, Oganim, Beoga Timur, Yugumuak, Sinak, Mageabume, Doufo, dan Dervos.
- b. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Tingkat Distrik Beoga, Beoga Barat, Oganim, Beoga Timur, Yugumuak, Sinak, Mageabume, Doufo, dan Dervos semua saksi telah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan, namun ternyata tidak ada saksi yang mengajukan

keberatan terkait permasalahan tersebut.

- c. Bahwa dalil Pemohon pada poin 10 halaman 13 yang menyatakan KPU Kabupaten Puncak tidak melaksanakan rekapitulasi di Kabupaten Puncak tetapi melaksanakan rekapitulasi di tingkat Provinsi merupakan argumntasi yang mengada-ngada. Pada tanggal 7 Maret 2024, Termohon mengirim kronologi atas kejadian keadaan di Kabupaten Puncak kepada KPU Provinsi Papua Tengah, sehingga KPU Kabupaten Puncak tidak dapat melakukan Pleno di Kabupaten Puncak, dan meminta ijin kepada KPU Provinsi Papua Tengah untuk melaksanakan Pleno di luar wilayah Kabupaten Puncak; (***Vide Bukti T.5 dan T.7 dan T.8***)
- d. Bahwa dalil Pemohon pada poin 16 permohonan menyatakan bahwa Termohon melakukan Rapat Pleno pada tanggal 9-15 Maret 2024 adalah tidak benar, karena senyatanya Termohon KPU Kabupaten Puncak melaksanakan Rapat Pleno tanggal 8 Maret 2024. Rapat Pleno Tingkat Distrik yang diambil-alih oleh KPU Kabupaten Puncak tanggal 9 Maret 2024 Rapat Pleno tingkat Kecamatan yang diambil alih oleh KPU Kabupaten Puncak, dan sekaligus pembacaan hasil Rekapitulasi 13 Distrik yang diambil alih oleh KPU Kabupaten Puncak, tanggal 14 Maret 2024 Rapat Pleno tingkat Kabupaten dan sekaligus pembacaan Penghitungan Hasil Rekapitulasi tingkat Kabupaten, dan tanggal 15 Maret 2024 Rapat Pleno tingkat Provinsi, telah ternyata semua Proses Pleno yang dilakukan Termohon tersebut tidak ada pengajuan keberatan tertulis oleh saksi Pemohon yang dimuat dalam D kejadian Khusus. (***Vide Bukti T.6***)

2.3 Dapil 2 DPRD Kabupaten Puncak

Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh dalil Permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang validitas maupun kebenarannya olehnya Termohon menguraikan jawaban kaitan dengan perhitungan dan rekapitulasi suara yang terjadi pada Kabupaten Puncak yang telah Termohon menjawab pada poin Eksepsi terkait gugatan kabur, terkait dalil Permohonan Pemohon yang telah kabur dan/atau tidak jelas dalam Legal Standing mengajukan Permohonan, yakni Permohonan sengketa Perolehan suara DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten dicantumkan dalam satu register permohonan *a quo*, akan tetapi menjadi dasar pertimbangan yang mulai Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan Termohon uraikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa persandingan perolehan suara DPRD Kabupaten Puncak **distrik Beoga** Dapil 2 yang di dalilkan Pemohon dalam tabel permohonan halaman 15 sebagaimana tabel berikut :

No	Partai	Perolehan Suara		
		C.Hasil (Ikat)	D.Hasil Kec./Distrik	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	7.939	2.414	Berkurang 5.525
2.	Demokrat	0	2.586	Bertambah 2.586
3.	PKN	0	3.139	Bertambah 3.139

Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar Bahwa D.Hasil Kecamatan dan Kabupaten oleh KPU Kabupaten Puncak distrik 2 **Distrik Beoga** menurut Termohon yang benar sebagaimana tabel berikut : (*Vide Bukti T.9 dan T.10*)

No	Partai	Perolehan Suara		
		D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Distrik	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	2.414	2.414	Tidak ada
2.	Demokrat	2.586	2.586	Tidak ada
3.	PKN	3.139	3.139	Tidak ada

- 2) Bahwa persandingan perolehan suara DPRD Kabupaten Puncak distrik **Beoga Barat** Dapil 2 yang di dalilkan Pemohon sebagaimana tabel berikut:

No	Partai	Perolehan Suara		
		C.Hasil (Ikat)	D.Hasil Kec./Distrik	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	2.498	512	Berkurang 1.986
2.	PKB	0	952	Bertambah 952
3.	Nasdem	2.000	1.000	Berkurang 1.000
4.	PBB	700	125	Berkurang 575
5.	Demokrat	100	3.230	Bertambah 3.130

Bahwa D.Hasil Kecamatan dan Kabupaten oleh KPU Kabupaten Puncak **Distrik Beoga Barat** Dapil 2 menurut Termohon yang benar sebagaimana tabel berikut: (*Vide Bukti T.9 dan T.10*)

No	Partai	Perolehan Suara		
		D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Distrik	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	512	512	Tidak ada
2.	PKB	952	952	Tidak ada
3.	Nasdem	1.000	1.000	Tidak ada
4.	PBB	125	125	Tidak ada
5.	Demokrat	3.230	3.230	Tidak ada

- 3) Bahwa persandingan perolehan suara DPRD Kabupaten Puncak **Distrik Ogamanim** Dapil 2 yang di dalilkan Pemohon sebagaimana tabel berikut.

Bahwa D.Hasil Kecamatan dan Kabupaten Puncak **DistrikOgamanim**

No	Partai	Perolehan Suara		
		C.Hasil (Ikat)	D.Hasil Kec./Distrik	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	4.583	0	Berkurang 4.583
2.	Partai Garuda	1.300	3.462	Bertambah 2.162
3.	Partai Demokrat	0	3.485	Bertambah 3.485

Dapil 2 menurut Termohon yang benar sebagaimana tabel berikut: (**Vide Bukti T.9 dan T.10**)

No	Partai	Perolehan Suara		
		D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Distrik	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	0	0	Tidak ada
2.	Partai Garuda	3.462	3.462	Tidak ada
3.	Partai Demokrat	3.485	3.485	Tidak ada

4) Bahwa persandingan perolehan suara DPRD Kabupaten Puncak **Distrik Beoga** Barat Timur 2 yang di dalilkan Pemohon sebagaimana tabel berikut:

No	Partai	Perolehan Suara		
		C.Hasil (Ikat)	D.Hasil Kec./Distrik	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	800	0	Berkurang 800
2.	Partai Gerindra	300	2.231	Bertambah 1.931

Bahwa D.Hasil Kecamatan dan Kabupaten PuncakDapil 2 Distrik **Beoga Timur** menurut Termohon yang benar sebagaimana tabel berikut: (**Vide Bukti T.9 dan T.10**).

No	Partai	Perolehan Suara		
		D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Distrik	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	0	0	Tidak ada
2.	Partai Gerindra	2.231	3.462	Tidak ada

- 5) Bahwa persandingan perolehan suara DPRD Kabupaten Puncak distrik **Yugumuak Dapil 3** yang di dalilkan Pemohon sebagaimana table berikut:

No	Partai	Perolehan Suara		
		C.Hasil (Ikat)	D.Hasil Kec./Distrik	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	1.459	5	Berkurang 1.454
2.	Partai Gerindra	300	2.231	Bertambah 1.931

Bahwa D.Hasil Kecamatan dan Kabupaten Puncak Distrik Yugumuak Dapil 3 menurut Termohon yang benar sebagaimana tabel berikut: (
Vide Bukti T.9 dan T.10)

No	Partai	Perolehan Suara		
		D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Distrik	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	5	5	Tidak ada
2.	Partai Gerindra	5.174	5.174	Tidak ada

- 6) Bahwa persandingan perolehan suara DPRD Kabupaten Puncak **Distrik Sinak**Dapil 3 yang di dalilkan Pemohon sebagaimana tabel berikut:

No	Partai	Perolehan Suara		
		C.Hasil (Ikat)	D.Hasil Kec./Distrik	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	2.281	0	Berkurang 2.281
2.	Partai Gerindra	0	4.503	Bertambah 4.503
3.	Partai Nasdem	0	3.774	Bertambah 3.774

Bahwa D.Hasil Kecamatan dan Kabupaten Puncak **Distrik Sinak** Dapil 3 menurut Termohon yang benar sebagaimana tabel berikut: (***Vide Bukti T.9 dan T.10***)

No	Partai	Perolehan Suara		
		D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Distrik	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	0	0	Tidak ada
2.	Partai Gerindra	4.503	4.503	Tidak ada
3.	Partai Nasdem	3.774	3.774	Tidak ada

7) Bahwa persandingan perolehan suara DPRD Kabupaten Puncak **Distrik Mageabume** Dapil 3 yang di dalilkan Pemohon sebagaimana tabel berikut:

No	Partai	Perolehan Suara		
		C.Hasil (Ikat)	D.Hasil Kec./Distrik	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	2.018	0	Berkurang 2.018
2.	Partai Nasdem	0	5.417	Bertambah 5.417

Bahwa D.Hasil Kecamatan dan Kabupaten Puncak **Distrik Mageabume** Dapil 3 menurut Termohon yang benar sebagaimana tabel berikut: (***Vide Bukti T.9 dan T.10***)

No	Partai	Perolehan Suara		
		D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Distrik	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	2.018	2.018	Tidak ada
2.	Partai Nasdem	0	5.417	Tidak ada

8) Bahwa persandingan perolehan suara DPRD Kabupaten Puncak **Distrik Doufo** Dapil 4 yang di dalilkan Pemohon sebagaimana tabel berikut:

No	Partai	Perolehan Suara		
		C.Hasil (Ikat)	D.Hasil Kec./Distrik	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	3.704	2.000	Berkurang 1.704

Bahwa D.Hasil Kecamatan dan Kabupaten PuncakDistrik **Distrik Doufo** Dapil 4 menurut Termohon yang benar sebagaimana tabel berikut: (**Vide Bukti T.9 dan T.10**)

No	Partai	Perolehan Suara		
		C.Hasil (Ikat)	D.Hasil Kec./Distrik	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	2.000	2.000	Tidak ada

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil 5 Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagai berikut:

NO.	SUARA PARTAI	D HASIL KABUPATEN	D HASIL PROVINSI
1	PDIP	30.153	30.153
2	NASDEM	33.762	33.762

- 4) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil 3 Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) **Distrik Beoga** menurut Termohon yang benar sebagaimana tabel berikut : (*Vide Bukti T.9 dan T.10*)

No	Partai	Perolehan Suara		
		D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kabupaten	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	2.414	2.414	Tidak ada
2.	Demokrat	2.586	2.586	Tidak ada
3.	PKN	3.139	3.139	Tidak ada

- 2) **Distrik Beoga Barat** Dapil 2 menurut Termohon yang benar sebagaimana tabel berikut: (*Vide Bukti T.9 dan T.10*)

No	Partai	Perolehan Suara		
		D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kabupaten	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	512	512	Tidak ada
2.	PKB	952	952	Tidak ada
3.	Nasdem	1.000	1.000	Tidak ada
4.	PBB	125	125	Tidak ada
5.	Demokrat	3.230	3.230	Tidak ada

- 3) **Distrik Oganim** Dapil 2 menurut Termohon yang benar sebagaimana tabel berikut

No	Partai	Perolehan Suara		
		D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kabupaten	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	0	0	Tidak ada
2.	Partai Garuda	3.462	3.462	Tidak ada
3.	Partai Demokrat	3.485	3.485	Tidak ada

4) Distrik Yugumuak Dapil 3 menurut Termohon yang benar sebagaimana tabel berikut:

No	Partai	Perolehan Suara		
		D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kabupaten	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	5	5	Tidak ada
2.	Partai Gerindra	5.174	5.174	Tidak ada

5) Distrik Sinak Dapil 3 menurut Termohon yang benar sebagaimana tabel berikut:

No	Partai	Perolehan Suara		
		D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kabupaten	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	0	0	Tidak ada
2.	Partai Gerindra	4.503	4.503	Tidak ada
3.	Partai Nasdem	3.774	3.774	Tidak ada

6) Distrik **Mageabume** Dapil 3 menurut Termohon yang benar sebagaimana tabel berikut:

No	Partai	Perolehan Suara		
		D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kabupaten	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	2.018	2.018	Tidak ada
2.	Partai Nasdem	0	5.417	Tidak ada










7) **Distrik Doufo** Dapil 4 menurut Termohon yang benar sebagaimana tabel berikut: (*Vide Bukti T.9 dan T.10*)










No	Partai	Perolehan Suara		
		C.Hasil (Ikat)	D.Hasil Kec./Distrik	Selisih
1.	PDIP Perjuangan	2.000	2.000	Tidak ada

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Josua Victor, S.H., M.H., CLA.	
2.	Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.	
3.	Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn.	
4.	Thomas Mauritius Djawa, S.H.	
5.	Yeffry Amazia Galla, S.H.	
6.	Hepri Yadi, S.H., M.H.	
7.	Ramelan, S.H.I., M.H.	
8.	Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H.	
9.	Pither Ponda Barany, S.H., M.H.	
10.	Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H.	

NO	NAMA	TANDA TANGAN
11.	Ganda T. Nainggolan, S.H.	
12.	Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA.	
13.	Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H.	
14.	Hanter Oriko Siregar, S.H.	
15.	Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H.	
16.	Agustinus A.S Bhara, S.H.	
17.	Bisri Fansyuri LN, S.H.	
18.	Ahmad Azis Ismail, S.H.	
19.	Denny Hartono, S.H., M.Kn.	
20.	Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H.	
21.	Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H.	
22.	Masagung Dharmawangsa Hutama, S.H.	